



PUTUSAN

Nomor : 124/Pdt.B/2016/PM Bjt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa

Nama Lengkap	: M. SHABRIN ALS SOB BIN IKROS
Tempat lahir	: Bangkalan
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun / 17 Januari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: J. Prana IV Gg Ridho No. 07 Rt. 034/ Rw. 03 Kel. Permuda Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA Paket C (Tamat)

Menimbang, bahwa terdakwa menolak haknya untuk di dampingi Penasehat Hukum.

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 24 Februari 2016;
2. Papanjangan penuntut umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 04 April 2016;
3. Jaksa penuntut umum, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 13 Mei 2016;
5. Papanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan 12 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Sesudah Membaca dan mempelajari:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang;



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bekas Perkara dan Surat-surat lainnya.

Setelah mendengar dipemilangan :

1. Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Meringkat, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 25 Mei 2018, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SHAHRIN Aka SOB Bin IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dihutan,
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar kresek plastik warna merah.
 - Uang tunai total Rp.11.171.200 yang terdiri dari :
 - Pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 100 lembar.
 - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 18 lembar
 - Pecahan 1000 (seribu) sebanyak 60 (enam puluh) buah.
 - Pecahan 500 (lima ratus) sebanyak 201 (dua ratus satu) buah
 - Pecahan 200 (dua ratus) sebanyak 453 (empat ratus enam puluh tiga) buah.
 - Pecahan 100 (seratus) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) buah

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rumah Makan **WONG SOLO** melalui Kepala Cabang Rumah Makan **WONG SOLO** Banjarnbaru yaitu saksi **Mizan Arwani**

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1PA DA 3146 (X warna hitam, No. Rangka: MH-31PA004EK625128, No. Mesin : 1PA625419 atas nama M. SHAHRIN lengkap beserta STNK dan Notes pajak dan kunci kontak dari sepeda motor tersebut
 - 1 (satu) buah tas punggung / tas ransel warna biru merk **Hydre Coco**



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa M. SHABIRIN Ali SOB Bin IDRIS

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

1. Memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;
2. Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 11 April 2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. SHABIRIN Ali SOB Bin IDRIS bersama dengan Sdr. MARHADI (DPO) pada hari Rabu (dini hari) tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di sebuah kantor pada rumah makan "WONG SOLO" yang berada di Jl. A. Yani Km.34 Kel. Guntung Pakat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memukul, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kuni palau, perintang palau atau pakaian jabatan palau perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 24.00 wita selepas kerja, terdakwa bertemu dengan Sdr. MARHADI (DPO) di Pos Jaga di dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. MARHADI untuk melakukan pencurian di tempat terdakwa bekerja yaitu di rumah makan WONG SOLO karena



Dipindai dengan CamScanner



terdakwa merasa sakit hati dengan selai Muan Awan yang merupakan kepala cabang rumah makan WONG SOLO cabang Banjarsari lalu terdakwa bersama Sdr. Marhadi (DPO) berangkat berbondong dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha IPA warna hitam dengan Nopol. DA 3148 DL milik terdakwa menuju ke rumah makan WONG SOLO sesampainya di taman Idaman terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa dan Sdr. Marhadi (DPO) berjalan kaki menuju rumah makan WONG SOLO.

- Bahwa sesampainya di rumah makan WONG SOLO, Terdakwa masuk dalam diikuti oleh Sdr. Marhadi (DPO) melalui pintu lorong tengah yang tidak terkunci kemudian terdakwa menunjukkan letak CCTV kepada Sdr. Marhadi lalu Sdr. Marhadi (DPO) yang telah membawa 1 (satu) buah tang besi memotong kabel CCTV tersebut dengan cara naik ke pundak terdakwa dan memotong kabelnya selanjutnya terdakwa menunjukkan pintu ruangan kantor WONG SOLO kepada Sdr. Marhadi (DPO) lalu Sdr. Marhadi langsung membuka kunci gembok pintu tersebut dengan cara mencongkel engsel gemboknya menggunakan tang besi yang dibawa Sdr. Marhadi hingga engselnya bengkok dan rusak kemudian setelah dapat dibuka, Sdr. Marhadi masuk ke dalam ruangan kantor lalu terdakwa menunjukkan letak lemari kayu kecil dimana uang tersebut berada selanjutnya Sdr. Marhadi langsung mengambil uang yang berada di dalam 3 (tiga) tas kecil tersebut kemudian juga membuka lemari besi di sebelah lemari kayu tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) tas kresek warna merah sedangkan terdakwa menunggu di luar ruangan untuk mengawasi situasi sekitar.
- Setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa dan Sdr. Marhadi (DPO) keluar melalui jalan yang sama dengan membawa 1 (satu) tas kresek warna merah yang berisi uang hasil curian yang jumlahnya tidak diketahui oleh terdakwa dan Sdr. Marhadi (DPO) selanjutnya terdakwa mengantarkan Sdr. Marhadi ke daerah Kelayan Kota Banjarmasin dan uang tersebut dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa Sdr. Marhadi tidak mendapat bagian apapun atas uang hasil curian tersebut dan tidak ada pembagian tugas antara Terdakwa dan Sdr. Marhadi (DPO), semuanya dilakukan secara spontan.
- Bahwa uang hasil curian tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu rumah makan WONG SOLO (dalam hal ini kepala cabang rumah makan WONG SOLO cabang Banjarsari) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut rumah makan WONG SOLO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.171.200,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh satu dua ratus rupiah).



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas dan di ancam pidana sesuai Pasal 383 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **MIZAN ARWANI Bin TOBRIN**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di rumah makan WONG SOLO sudah sekitar selama 8 (delapan) tahun dan saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang rumah makan WONG SOLO Banjarbaru dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus segala keperluan yang terkait berjalan nya kegiatan di rumah makan WONG SOLO tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa dan benar adalah karyawan dari rumah makan WONG SOLO Banjarbaru tersebut
- Bahwa barang milik rumah makan WONG SOLO yang hilang yaitu sejumlah uang tunai yang setelah dihitung kurang lebih sebesar Rp.11.171.200,- (Sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dimana uang tersebut terdiri dari uang pecatan 100.000 (seratus ribuan) dan 50.000 (lima puluh ribuan) dan uang recehan dan saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil semua uang milik rumah makan WONG SOLO tersebut karena terdakwa mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku Kepala Cabang sebagai penanggung jawab atas uang tersebut.
- Bahwa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.171.200,- (Sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut hilangnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, yang saksi baru ketahui pada pukul 07.30 wita di kantor Rumah Makan Wong Solo depan taman Van Der Pijl km.34.5 Banjarbaru yang beralamat di Kelurahan Guntung Paksi Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa kondisi tempat pencurian saat itu adalah sebuah bangunan yang dipekat atau dibagi menjadi 2 (dua) buah rumah makan yaitu rumah makan WONG SOLO dan rumah makan MIE JOGJA, dan juga ada ruangan lain yang dipekat – ekot yaitu gudang mie JOGJA, Mess untuk pegawai MIE JOGJA, kantor Mie JOGJA, gudang WONG SOLO/kantor WONG SOLO serta kamar mandi, dimana semua ruangan tersebut berada dalam satu atap



Dipindai dengan CamScanner



- dan berada di pinggir jalan umum dan ada batas nya berupa pondasi bangunan keliling.
- Bahwa benar meja tersebut dalam kesehariannya memang digunakan untuk tempat tinggal tetap untuk 4 (empat) orang pegawai dan digunakan untuk makan, tidur, mandi, dan kegiatan lainnya dimana untuk posisi ruangan meja tersebut tepat disebelah kantor WONG SOLO dimana terjadi pencurian tersebut.
 - Bahwa benar pada saat terjadi pencurian saksi sedang tidur di rumah saksi, dan orang yang mengetahui telah terjadinya pencurian adalah salah satu pegawai saksi yaitu Saksi an. IRAWATI.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah makan WONG SOLO tersebut setelah pada hari Rabu pagi tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 07.30 Wita saksi dihubungi melalui Handphone oleh pegawai saksi yaitu saksi an. IRAWATI bahwa telah terjadi pencurian di kantor WONG SOLO, dimana saksi saat itu masih berada di rumah dan setelah itu saksi pun berangkat menuju ke rumah makan WONG SOLO untuk mengetahui kejadian pencurian tersebut.
 - Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi pergi ke rumah makan WONG SOLO untuk melihat kondisi di rumah makan WONG SOLO tersebut, dimana yang saksi lihat kabel CCTV (kamera pengawas) yang letaknya di atas pintu depan korong telah putus, dan engsel pintu ruangan kantor yang ada gembok nya telah rusak dan bengkok seperti habis diongkel, kemudian di dalam ruangan kantor WONG SOLO tersebut saksi lihat dalam kondisi berantakan dan kemudian saksi memeriksa sejumlah uang yang berada di dalam lemari, dan saksi lihat uang yang ada di dalam lemari tersebut telah tidak ada / hilang kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara.
 - Bahwa benar sebelum hilang sejumlah uang sebesar Rp.11.171.200,- (Sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) milik rumah makan WONG SOLO tersebut terakhir kali berada di laci lemari di dalam kantor rumah makan WONG SOLO tersebut yang mana sejumlah uang tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan hari kemarin yang saksi tahu uang tersebut berada di dalam kantong plastik / kresek warna merah.
 - Bahwa benar lemari tempat menyimpan uang rumah makan WONG SOLO Banjarnegara tersebut sebelumnya tidak dikunci dan hanya pintu kantor ruangan rumah makan WONG SOLO itu saja yang dikunci.



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar atas kejadian pencurian yang rumah makan WONG SOLO Banjarbaru alami tersebut, kerugian nya sebesar Rp.11.171.200,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan semua uang hasil kejahatannya kepada saksi selaku Kepala Cabang Rumah Makan WONG SOLO Banjarbaru.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. Keterangan saksi BRAWATI Binti ASPRIANI, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di rumah makan WONG SOLO sebagai karyawan sudah sekitar selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa adapun barang milik rumah makan WONG SOLO yang hilang yaitu sejumlah uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.171.200,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dimana uang tersebut terdiri dari uang pecahan 100.000 (seratus ribuan) dan 50.000 (lima puluh ribuan) dan uang recehan dan saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil semua uang milik rumah makan WONG SOLO tersebut karena terdakwa mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak WONG SOLO Banjarbaru.
- Bahwa benar uang tunai kurang lebih sebesar Rp.11.171.200,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut hilangnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 wita di kantor Rumah Makan Wong Solo depan taman Van Der Pijl km.34.5 Banjarbaru yang berlatar di Kelurahan Guntung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa kondisi tempat pencurian saat itu adalah sebuah bangunan yang disekat atau dibagi menjadi 2 (dua) buah rumah makan yaitu rumah makan WONG SOLO dan rumah makan MIE JOGJA, dan juga ada ruangan lain yang disekat - sekat yaitu gudang mie JOGJA, Mess untuk pegawai MIE JOGJA, kantor Mie JOGJA, gudang WONG SOLO, kantor WONG SOLO serta kamar mandi, dimana semua ruangan tersebut berada dalam satu atap dan berada di pinggir jalan umum dan ada batas nya berupa pondasi bangunan keliling.
- Bahwa sepengetahuan saksi, mess tersebut dalam kesehariannya memang digunakan untuk tempat tinggal tetap untuk 4 (empat) orang pegawai dan digunakan untuk makan, tidur, mandi, dan kegiatan lainnya dimana untuk posisi ruangan mess tersebut tepat disebelah kantor WONG SOLO dimana terjadi pencurian tersebut.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian saksi sedang tidur di rumah saksi, dan orang yang mengetahui telah terjadinya pencurian adalah saksi sendiri pada saat saksi sekitar pukul 07.00 Wita datang ke rumah makan WONG SOLO Banjartara untuk bekerja.
- Bahwa benar saksi mengetahui saat saksi hendak masuk ke dalam kantor WONG SOLO, kemudian saksi lihat pintu kantor rumah makan WONG SOLO saat itu engsel kunci gembok nya dalam keadaan rusak dan terbuka dan setelah saksi lihat ke dalam saksi melihat kondisi di dalam kantor tersebut berantakan.
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi pun langsung menghubungi Kepala cabang WONG SOLO yaitu saksi MIZAN ARMANI untuk memberitahukan kejadian tersebut dimana setelah saksi MIZAN ARMANI sampai di kantor lalu saksi bersama - sama dengan saksi MIZAN ARMANI melihat kondisi di rumah makan WONG SOLO tersebut, dimana yang saksi dan saksi MIZAN ARMANI melihat kabel CCTV (kamera pengawas) yang letaknya di atas pintu depan brong telah putus, dan engsel pintu ruangan kantor yang ada gembok nya telah rusak dan bengkok seperti habis dicongkel, kemudian di dalam ruangan kantor WONG SOLO tersebut saksi lihat dalam kondisi berantakan dan kemudian saksi dan saksi MIZAN ARMANI memeriksa sejumlah uang yang berada di dalam lemari, dan saksi lihat uang yang ada di dalam lemari tersebut telah tidak ada / hilang kemudian saksi MIZAN ARMANI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Banjartara.
- Bahwa benar sebelum hilang sejumlah uang sebesar Rp.11.171.200,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) milik rumah makan WONG SOLO tersebut terakhir kali berada di laci lemari di dalam kantor rumah makan WONG SOLO tersebut yang mana sejumlah uang tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan hari kemarin yang saksi tahu uang tersebut berada di dalam kantong plastik / kresek warna merah.
- Bahwa benar lemari tempat menyimpan uang rumah makan WONG SOLO Banjartara tersebut sebelumnya tidak dikunci dan hanya pintu kantor ruangan rumah makan WONG SOLO itu saja yang dikunci.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa dan benar terdakwa adalah karyawan dari rumah makan WONG SOLO Banjartara tersebut.
- Bahwa benar atas kejadian pencurian yang rumah makan WONG SOLO Banjartara alami tersebut, kerugian nya sebesar Rp.11.171.200,- (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berakrabatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa M. BHABIRIN AIN SOB Bin IDRISS, di persidangan memenangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa dan 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu Sdr. MARHADI yang telah mengambil barang milik orang lain yang mana sampai dengan sekarang Sdr. MARHADI belum ditemukan (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu (dini hari) tanggal 03 Februari 2010, sekitar pukul 03.00 wita di sebuah kantor pada rumah makan " WONG SOLO " yang berada di Jl. A. Yani Km.34 Kel. Gunung Pakat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa kondisi tempat terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) melakukan pencurian saat itu adalah sebuah bangunan yang dikelor atau dibagi menjadi 2 (dua) buah rumah makan yaitu rumah makan WONG SOLO dan rumah makan MIE JOGJA, dan juga ada ruangan lain yang dikelor – eklor yaitu gudang mie JOGJA, Meja untuk pegawai MIE JOGJA, kamar Mie JOGJA, gudang WONG SOLO, kantor WONG SOLO serta kamar mandi, dimana semua ruangan tersebut berada dalam satu atap dan berada di pinggir jalan umum dan ada batas nya berupa pondasi bangunan keliling dan situasi sekitar saat itu sepi dan ada penerangan lampu nya namun sedikit remang – remang.
- Bahwa bahwa meja tersebut dalam keseharian nya memang digunakan untuk tempat tinggal tetap untuk 4 (empat) orang pegawai dan digunakan untuk makan, tidur, mandi, dan kegiatan lainnya dimana untuk posisi ruangan meja tersebut terpat di sebelah kantor WONG SOLO dimana terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) ambil pada saat itu yang terdakwa tahu adalah berupa 1 (satu) buah kresek plastik warna merah yang berisi uang tunai terdiri dari uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 18 (delapan) belas lembar, dan sisanya adalah uang recehan pecahan 1000 (seribu), pecahan 500 (lima ratus), pecahan 200 (dua ratus), dan pecahan 100 (seratus), yang saat itu terdakwa tidak menghitung jumlah uang nya. Dan pada saat itu 1 (satu) buah kresek plastik warna merah yang berisi uang tunai tersebut awalnya berada di ruangan kantor WONG SOLO tepatnya di dalam lemari besi yang berada di dalam kantor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik dari sejumlah uang yang terdakwa ambil saat itu adalah milik rumah makan WONG SOLO, dimana yang bertanggung



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas sejumlah uang tersebut adalah saksi MIZAN ARWANI sebagai Manager dari WONG SOLO Banjarnegara cabang Murjani

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemilik sejumlah uang yang terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) ambil adalah rumah makan WONG SOLO dan saksi MIZAN yang bertanggung jawab atas uang tersebut karena terdakwa sendiri adalah berstatus sebagai pegawai dari WONG SOLO tersebut sampai dengan sekarang dan jabatan terdakwa di rumah makan WONG SOLO tersebut adalah Kepala Produksi yang bertanggung jawab mengawasi pengolahan makanan di dapur WONG SOLO tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kresek plastik warna merah yang berisi uang tunai tersebut diatas pada awalnya karena terdakwa merasa sakit hati kepada saksi MIZAN karena terdakwa sering dimarahi masalah pekerjaan, lalu terdakwa putus asa untuk mengambil uang milik rumah makan WONG SOLO tersebut untuk nantinya terdakwa miliki dan terdakwa kuasai sendiri.

Bahwa benar cara terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) melakukan penemuan 1 (satu) buah kresek plastik warna merah yang berisi uang tunai tersebut, yaitu terdakwa yang duluan masuk kemudian diikuti oleh Sdr. MARHADI (DPO) masuk ke dalam bangunan rumah makan tersebut melalui pintu lorong tengah yang tidak terkunci, lalu setelah itu Sdr. MARHADI (DPO) bertanya kepada terdakwa letak dari kamera pengawas (CCTV) nya, kemudian terdakwa menunjuk ke arah atas dimana letak CCTV itu ada di atas ruangan mess pegawai, kemudian Sdr. MARHADI (DPO) yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) buah tang besi lalu memotong kabel CCTV tersebut dengan cara Sdr. MARHADI (DPO) naik ke atas pundak terdakwa sehingga bisa memotong kabel CCTV tersebut, kemudian setelah itu terdakwa pun menunjukkan kepada Sdr. MARHADI (DPO) pintu ruangan kantor dari WONG SOLO, lalu Sdr. MARHADI (DPO) pun langsung saja membuka kunci gembok pintu tersebut dengan cara mencongkel engsel gembok nya sehingga engselnya bengkok dan kemudian rusak dan dapat dibuka, lalu Sdr. MARHADI (DPO) pun masuk ke dalam ruangan kantor sementara terdakwa menunggu di luar ruangan kantor tersebut, lalu terdakwa menunjuk ke arah lemari kayu kecil yang ada di dalam kantor tersebut dimana sejumlah uang tersebut berada, kemudian Sdr. MARHADI (DPO) pun langsung mengambil uang yang ada di dalam 3 (tiga) tas kecil, dan mengambil uang didalamnya, kemudian Sdr. MARHADI (DPO) juga membuka lemari besi yang ada disebelah lemari kayu tersebut dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam nya, lalu setelah mengambil uang tersebut terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) pun keluar dari bangunan warung makan WONG SOLO tersebut melalui jalan dimana terdakwa



Dipindai dengan CamScanner



dan Sdr. MARHADI (DPO) masuk kedalam bangunan itu, kemudian kami pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang hasil curian dimana saat itu yang memegang 1 (satu) buah kresak plastik warna merah yang berisi uang tunai tersebut adalah Sdr. MARHADI (DPO).

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) ada menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) buah tang besi milik Sdr. MARHADI (DPO) yang sebelumnya sudah dibawa oleh Marhadi, dimana 1 (satu) buah tang besi tersebut lah yang Sdr. MARHADI (DPO) gunakan untuk mencongkel engsel kunci pintu tersebut sehingga kemudian terbuka dan kemudian Sdr. MARHADI (DPO) dapat masuk dan melakukan pencurian saat itu.
- Bahwa benar terdakwa memang sebelumnya sudah mengetahui dimana posisi dari uang tersebut berada karena mengingat terdakwa adalah pegawai dari rumah makan WONG SOLO tersebut dan sudah bekerja di warung makan tersebut selama 1 (satu) tahun, sehingga terdakwa tahu dimana letak dari uang tersebut biasa ditanuh oleh bagian bendahara rumah makan tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) membawa barang hasil curian tersebut yaitu menuju ke daerah Banjarnasin tepatnya di sekitar Kel. Kelayan Tengah Kota Banjarnasin, dimana saat itu setelah melakukan pencurian lalu Sdr. MARHADI (DPO) meminta terdakwa untuk diantar ke daerah Kel. Kelayan Tengah Kota Banjarnasin, sesampainya di daerah tersebut lalu terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) singgah di sebuah rumah kosong dan tidak ada penghuninya yang mana di tempat tersebut Sdr. MARHADI (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kresak plastik warna merah yang berisi uang tunai yang sebelumnya Sdr. MARHADI (DPO) pegang kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut sementara Sdr. MARHADI (DPO) tetap tinggal ditempat itu.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) ada menggunakan sarana untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha IPA warna hitam dengan No. Pol DA.3145 IX, milik terdakwa sendiri yang mana sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) gunakan untuk sarana untuk menuju ke tempat melakukan pencurian dan saat meninggalkan tempat pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa ataupun Sdr. MARHADI (DPO) tidak sempat menghitung jumlah uang yang ada di dalam kresak plastik warna merah tersebut dan terdakwa mengetahui jumlah uang yang ada di dalam kresak tersebut saat terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jumlah uang tersebut, dimana setelah dihitung di dalam nya ada uang pecahan 100.000 (seratus ribuan) sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan



Dipindai dengan CamScanner



50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dan sisanya adalah uang recehan pecahan 1000 (seribu), pecahan 500 (lima ratus), pecahan 200 (dua ratus), dan pecahan 100 (seratus).

Bahwa setelah melakukan pencurian di rumah makan WONG SOLO sampai dengan uang curian tersebut diserahkan Sdr. MARHADI (DPO) kepada terdakwa, Sdr. MARHADI (DPO) tidak ada menerima bagian atas uang hasil curian tersebut dan terdakwa pun tidak ada menyerahkan uang tunai kembali kepada Sdr. MARHADI (DPO).

Merincikan, bahwa dalam persidangan jika penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1PA DA 3148 IX warna hitam, No. Rangka : MH31PA004EX029126, No. Mesin : 1PA029419 atas nama M. SHABIN lengkap beserta STNK, dan Notes pajak dan kunci kontak dari sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) lembar kresek plastik warna merah.
- Uang tunai total Rp.11.171.200 yang terdiri dari :
 - Pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 100 lembar.
 - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 16 lembar.
 - Pecahan 1000 (seribu) sebanyak 60 (enam puluh) buah.
 - Pecahan 500 (lima ratus) sebanyak 201 (dua ratus satu) buah.
 - Pecahan 200 (dua ratus) sebanyak 403 (empat ratus enam puluh tiga) buah.
 - Pecahan 100 (seratus) sebanyak 161 (seratus delapan puluh satu) buah.
- 1 (satu) buah tas punggung / tas ransel warna biru merk Hydro Coco, Yang merupakan barang bukti yang sah yang telah diura dari terdakwa.

Merincikan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. SHABIN Als SOB Bin KRIS bersama dengan Sdr. MARHADI (DPO) pada hari Rabu (tini hari) tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 03.00 wita bertampal di sebuah kantor pada rumah makan " WONG SOLO " yang berada di Jl. A. Yani Km.34 Kel. Guntung Pakat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau sekitarnya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 24.00 wita seputang kerja, terdakwa bertemu dengan Sdr. MARHADI (DPO) di Pos Jaga di dekat rumah



Dipindai dengan CamScanner



terdakwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. MARHADI untuk melakukan penurutan di tempat terdakwa bekerja yaitu di rumah makan WONG SOLO karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Mizen Arwani yang merupakan kepala cabang rumah makan WONG SOLO cabang Banjarnegara lalu terdakwa bernama Sdr. Marhadi (DPO) berangkat berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha IFA warna hitam dengan Nopol DA 3146 IX milik terdakwa menuju ke rumah makan WONG SOLO sesampainya di tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa dan Sdr. Marhadi (DPO) berjalan kaki menuju rumah makan WONG SOLO.

- Bahwa sesampainya di rumah makan WONG SOLO, Terdakwa masuk duluan diikuti oleh Sdr. Marhadi (DPO) melalui pintu lorong tengah yang tidak terkunci kemudian terdakwa menunjukkan letak CCTV kepada Sdr. Marhadi lalu Sdr. Marhadi (DPO) yang telah membawa 1 (satu) buah tang besi memotong kabel CCTV tersebut dengan cara naik ke pundak terdakwa dan memotong kabelnya selanjutnya terdakwa menunjukkan pintu ruangan kantor WONG SOLO kepada Sdr. Marhadi (DPO) lalu Sdr. Marhadi langsung membuka kunci gembok pintu tersebut dengan cara mencongkel engsel gemboknya menggunakan tang besi yang dibawa Sdr. Marhadi hingga engselnya bergesek dan rusak kemudian setelah dapat dibuka, Sdr. Marhadi masuk ke dalam ruangan kantor lalu terdakwa menunjukkan letak lemari kayu kecil dimana uang tersebut berada selanjutnya Sdr. Marhadi langsung mengambil uang yang berada di dalam 3 (tiga) tas kecil tersebut kemudian juga membuka lemari besi di sebelah lemari kayu tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) tas kresek warna merah sedangkan terdakwa menunggu di luar ruangan untuk mengawasi situasi sekitar.
- Setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa dan Sdr. Marhadi (DPO) keluar melalui jalan yang sama dengan membawa 1 (satu) tas kresek warna merah yang berisi uang hasil curian yang jumlahnya tidak diketahui oleh terdakwa dan Sdr. Marhadi (DPO) selanjutnya terdakwa mengantarkan Sdr. Marhadi ke daerah Kelayan Kota Banjarnegara dan uang tersebut dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa Sdr. Marhadi tidak mendapat bagian apapun atas uang hasil curian tersebut dan tidak ada pembagian tugas antara Terdakwa dan Sdr. Marhadi (DPO), semuanya dilakukan secara spontan.
- Bahwa uang hasil curian tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu rumah makan WONG SOLO (dalam hal ini kepala cabang rumah makan WONG SOLO cabang Banjarnegara) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut rumah makan WONG



Dipindai dengan CamScanner



SOLO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.171.200,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh satu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memperimbangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan: tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, mencong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya, adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Terdakwa M. SHASIRIN Aka SOB Bin IDHS yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pencurian pada KUHP.

Menimbang, bahwa benar dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum dimuka pengadilan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ditemukan adanya alasan penibener, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu terdakwa dalam perkara ini harus dibebani tanggung jawab pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Dipindai dengan CamScanner



2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa mengambil adalah meriwa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara fisik dan nyata,

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang,

Menimbang, bahwa terdakwa M. SHABIRIN Ak SOB Bn IDRS telah mengambil Uang tunai total Rp.11.171.200 (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan baik sebagian atau keseluruhan atas barang tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur " Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah apabila terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Dari persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengontil barang berupa Uang tunai total Rp.11.171.200 (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Kepala Cabang rumah makan WONG SOLO Banjarbaru dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah makan WONG SOLO Banjarbaru mengalami kerugian Uang tunai total Rp.11.171.200 (sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa sakit hati kepada saksi Mizar yang sering memarahi terdakwa masalah pekerjaan.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa terdakwa M. SHABITH Aia DOB 08/01/1993 melakukan pencurian pada hari Rabu (hari hari) tanggal 03 Februari 2016, sekitar pukul 03.00 wita di sebuah kantor pada rumah makan "WONG SOLO" yang berada di Jl. A. Yani Km.34 Kel. Gunung Pakat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, uang yang dicuri oleh Terdakwa berada dalam rumah makan WONG SOLO. Dimana kondisi tempat pencurian saat itu adalah sebuah bangunan yang dipekat atau dibagi menjadi 2 (dua) buah rumah makan yaitu rumah makan WONG SOLO dan rumah makan ME JOGJA, dan juga ada ruangan lain yang diwart – setor yaitu gudang mie JOGJA, Meja untuk pegawai ME JOGJA, kantor Mie JOGJA, gudang WONG SOLO, kantor WONG SOLO serta kamar mandi, dimana semua ruangan tersebut berada dalam satu atap dan berada di pinggir jalan umum dan ada batas nya berupa pondasi bangunan keliling.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan pencurian bersama sdr. MARHADI (DPO), dimana terdakwa dan Sdr. MARHADI (DPO) tidak ada pembagian tugas sebelumnya dalam melakukan pencurian tersebut dan dalam pelaksanaan nya kami melakukan pencurian tersebut terjadi secara spontan saja dimana Sdr. MARHADI (DPO) yang masuk ke dalam ruangan kantor WONG SOLO dan mengambil barang uang, sementara terdakwa yang menunggu di luar kantor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar apabila sewaktu – waktu ada orang yang mengetahui pencurian yang kami lakukan kemudian dapat langsung terdakwa berfahaman kepada SDr. MARHADI (DPO) yang berada di dalam kantor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Dipindai dengan CamScanner



6. Unsur "masuk kedwian melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memandek, atau dengan memahai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakatan jabatan palsu" Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka telah terbukti pula unsur tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa bersama sdr. MARHADI (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa yang dulun masuk kemudian diikuti oleh sdr. MARHADI (DPO) masuk ke dalam lingkungan rumah makan tersebut melalui pintu lorong tengah yang tidak terkunci, lalu setelah itu Sdr. MARHADI (DPO) bertanya kepada terdakwa letak dari kamera pengawas (CCTV) nya, kemudian terdakwa menunjuk ke arah atas dimana letak CCTV itu ada di atas ruangan mess pegawai, kemudian Sdr. MARHADI (DPO) yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) buah tangkai besi lalu memotong kabel CCTV tersebut dengan cara Sdr. MARHADI (DPO) naik ke atas pundak terdakwa sehingga bisa memotong kabel CCTV tersebut, kemudian setelah itu terdakwa pun menunjukkan kepada Sdr. MARHADI (DPO) pintu ruangan kantor dari WONG SOLO, lalu Sdr. MARHADI (DPO) pun langsung saja membuka kunci pemblok pintu tersebut dengan cara mencongkel engkel gembok nya sehingga engkel nya bengkok dan kemudian rusak dan dapat dibuka, lalu Sdr. MARHADI (DPO) pun masuk ke dalam ruangan kantor sementara terdakwa menunggu di luar ruangan kantor tersebut, lalu terdakwa menunjuk ke arah lemari kayu kecil yang ada di dalam kantor tersebut dimana sejumlah uang tersebut berada, kemudian Sdr. MARHADI (DPO) pun langsung mengambil uang yang ada di dalam 3 (tiga) tas kecil, dan mengambil uang didalamnya, kemudian Sdr. MARHADI (DPO) juga membuka lemari besi yang ada disebelah lemari kayu tersebut dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "untuk masuk kedwian melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah diperlengkapi dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Membenarkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pem maaf atau alasan pembena yang dapat menghapuskan kesalahannya maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana sesuai dengan perbuatannya itu,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyaratkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1PA DA 3140 IX warna hitam, No-Rangka : MH31PA004EK229128, No. Mesin : 1PN829419 atas nama M. SHABRIN lengkap beserta STNK dan Notes pajak dan kunci kontak dari sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) lembar kresak plastik warna merah.
- Uang tunai total Rp.11.171.200 yang terdiri dari :
 - Pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 100 lembar.
 - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 18 lembar.
 - Pecahan 1000 (seribu) sebanyak 60 (enam puluh) buah.
 - Pecahan 500 (lima ratus) sebanyak 201 (dua ratus satu) buah.
 - Pecahan 200 (dua ratus) sebanyak 453 (empat ratus enam puluh tiga) buah.
 - Pecahan 100 (seratus) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) buah.
- 1 (satu) buah tas punggung / tas ransel warna biru merk Hydro Coo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberat dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :



Dipindai dengan CamScanner

hal-hal yang memberatkan :

– Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

hal-hal yang membebaskan :

- terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara

Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini,

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, serta ketentuan pasal – pasal didalam perundang – undangan yang bersangkutan,

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. SHABIRIN Als SOB Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SHABIRIN Als SOB Bin IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kresek plastik warna merah.
 - Uang tunai total Rp. 11.171.200 yang terdiri dari :
 - Pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 100 lembar.
 - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 18 lembar.
 - Pecahan 1000 (seribu) sebanyak 60 (enam puluh) buah.
 - Pecahan 500 (lima ratus) sebanyak 201 (dua ratus satu) buah.
 - Pecahan 200 (dua ratus) sebanyak 453 (empat ratus enam puluh tiga) buah.
 - Pecahan 100 (seratus) sebanyak 161 (seratus delapan puluh satu) buah.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rumah Makan WONG SOLO melalui Kepala Cabang Rumah Makan WONG SOLO Banjartaru yaitu saksi Mizar Anwar!



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type TPA (JA 3140 (K warna hitam, No. Rangka: MHG1PA004EK020128, No. Mesin : 3PA020418 atas nama M SHABRIN lengkap beserta STNK dan Niles pajak dan kunci kontak dari sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) bush tas punggung / tas ransel warna biru merk Hyde Coat
- Dikembalikan kepada Terdakwa M. SHABRIN Als SOB Bin IDRS

8. Membetulkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016, oleh kami R. RAJENDRA, M.I. SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, M. UMARYATI, SH., dan AHMAD FAISAL, M. SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dicapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh BUDYAN MOOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh W. YUANITA SENDY, SH Jaksa Pemuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta Terdakwa.

SAKSI ANGGOTA

M. UMARTYATI, SH.

HAJIM KETUA

R. RAJENDRA, M.I. SH., MH.

HAJIM ANGGOTA

AHMAD FAISAL, M. SH., MH.

Panitera Pengganti,

RUDYAH MOOR, SH.



Dipindai dengan CamScanner